



PUTUSAN

NOMOR 82/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Pembanding, tanggal lahir xxx Mei 1979, NIK xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (counter pulsa), alamat Jalan xxx Kota Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;
melawan

Terbanding, tanggal lahir xxx November 1982, NIK xxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan xxx, Kota Jakarta Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2822/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 17 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriah, dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

hal 1 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx dan Kecamatan xxx, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 2822/Pdt.G/2016/PA.JB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal 13 Juni 2017, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9.A2/1990/Hk.05/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa Pembanding pada tanggal 13 Juni 2017 telah datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2822/Pdt.G/2016/PA.JB, sedangkan Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas perkara banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9.A2/1991/Hk.05/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 4 Juli 2017 dalam Register

hal 2 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Banding Nomor 82/Pdt.G/2017/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1101/HK.05/7/2017 tanggal 5 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya, mengetahui prosedur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan mengenai gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan pembuktiannya, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pertimbangannya telah cukup dan benar dan putusannya sudah tepat, karenanya segala apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang semula sebagai Tergugat, dalam memori bandingnya mengenai saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menurutnya tidak relevan dan tidak kuat untuk dijadikan saksi karena saksi tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan Majelis Hakim, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan, karena saksi yang bernama xxx binti xxx selaku ibu kandung Penggugat dan saksi yang bernama xxx bin xxx selaku saudara sepupu Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, harus didengar keterangannya, dan dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, justru pihak keluarga atau orang-orang dekatlah yang diharuskan didengar keterangannya sebagai saksi sebagai aturan khusus dalam pembuktian (*lex specialis*), dan sebagaimana berita acara

hal 3 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 3 Mei 2017, saksi-saksi tersebut ternyata dapat menjawab semua pertanyaan hakim;

Menimbang, bahwa janji, rencana, atau cita-cita Pembanding/Tergugat untuk merubah atau memperbaiki sifat-sifat yang tidak baik dalam keluarga dan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan keluarga sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding, tidak dapat diterima, karena putusan hakim dalam perkara *a quo* adalah terhadap apa atau keadaan yang telah lampau, bukan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2822/Pdt.G/2016/PA.JB tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2822/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1438 Hijriah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asril Lusa, S.H.,

hal 4 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, HR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, HR, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

F

Jumlah

Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

hal 5 dari 5 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)